



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 640/385 TAHUN 2022

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk menunjang kebutuhan Badan/Lembaga/Organisasi yang ada di Kabupaten Tegal, dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan lokasi dan alokasinya ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah dalam bentuk uang bagi Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal ;
19. Peraturan Bupati Tegal No 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1134 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah dalam Bentuk Uang Rp. 505.000.000,- (Lima ratus lima juta rupiah) kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** harus memenuhi persyaratan administrasi dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban sesuai Peraturan Perundang - Undangan;
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) untuk melakukan pembayaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 18 Maret 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 610/389 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Maret 2022

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH
DALAM BENTUK UANG PADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA

NO	BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA	BESARAN BELANJA HIBAH (Rp)
1	Legium Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Tegal	75.000.000,-
2	Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Tegal	80.000.000,-
3	Karang Taruna Kabupaten Tegal	200.000.000,-
4	Karang Taruna Desa Bojong Kec.Bojong Kabupaten Tegal	50.000.000,-
5	Karang Taruna "Bakti " Desa Kabunan Kec.Dukuhwaru Kabupaten Tegal	100.000.000,-
	Jumlah Anggaran	505.000.000,-

